



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Gns

Pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ninuk Purwanti binti Y. Saminto, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Taman Indah 6/42 RT/RW 004/007, Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Penggugat I;

Eny Dewi Junianingsih binti Y. Saminto, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Bumi Puspa Kencana Blok. A No. 3 RT/RW 002/000, Gedongmeneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai Penggugat II;

B. Erna Ratna TH Anak Dari Y. Saminto, umur 55 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Baranangsiang Indah Blok D.6 RT/RW 003/004, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai Penggugat III;

Maria Magdalena S Anak Dari Tjitrosuwiryo, umur 89 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Baruno RT/RW 036/007, Desa Pocowati, Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Lampung sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYANTO, S.H., KHOIRUL ANWAR, S.H.I. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HIDAYANTO & PARTNERS beralamat di Jl. Apel No.30A-1 Bandarlampung Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 104/SK/2022/PN Gns tanggal 1 Agustus 2022, sebagai Penggugat

Dan

F. Bambang Hari Mintarto anak dari Y. Saminto, umur 66 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Baruno 1 rt/rw 036/-
, Desa Pocowati, Terbanggi Besar, Kab. Lampung
Tengah, Lampung sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Para Pihak yang sekaligus sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. Y. Saminto menyepakati dilakukannya Proses Perwarisan atas Pewaris Bapak Y.Saminto atau ayah kandung Para Pihak.
2. Bahwa, terhadap proses Perwarisan tersebut Para Pihak menyepakati bahwa; harta waris dalam perwarisan Alhm. Y.Saminto adalah Harta Waris yang masih ada; dengan bukti (1) objek SHM 391 surat ukur nomor 1691/1978 tanggal 15 Agustus 1978 seluas 10.250m² atas nama Y. Saminto (alm); yang sebagian telah dijual seluas 5.000m²; dan oleh karenanya sisa penjualan objek tersebut berubah dengan SHM nomor 01942 surat ukur nomor 00843/Poncowati/2018 tanggal 2 April 2018 luas 5.250m² atas nama pemilik RR. MM. Sri Tartini, Ninuk Purwanti, Bambang HM., Eny Dewi Junianingsih, B. Erna Ratna TH.
3. Bahwa, untuk objek waris yang kedua (obj 2) adalah dengan bukti SHM 144 surat ukur nomor 8210/73 tanggal 23 Oktober 1973 seluas 19.600m² di Desa Poncowati atas nama pemilik Y. Saminto (alm).
4. Bahwa, Para Pihak menyepakati terhadap harta waris yang sudah terjual tidak lagi dipermasalahkan oleh kedua belah pihak; baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dengan ketentuan tidak saling menggugat atas objek tersebut di atas.
5. Bahwa, Para Pihak sebagai Ahli Waris sepakat mengenai Pembagian Harta Waris dilakukan dengan mengacu pada Hukum Perwarisan KUHPerdata.
6. Bahwa, terhadap pembagian Harta Waris sebagaimana dimaksud di atas, Para Pihak telah menyepakati sket komposisi pembagian Harta Waris, dengan sket gambar terlampir.
7. Bahwa, Para Pihak sebagai ahli waris juga menyepakati terhadap penempatan urutan hak waris.
8. Bahwa, terhadap perwarisan dari Ayah Kandung kami Y.Saminto adalah kepada 4 (empat) orang anak (Ahli Waris) yaitu:

Ninuk Purwanti (Penggugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bambang Hari Mintarto (Tergugat)

Eni Dewi Junianingsih (Penggugat II)

B. Erna Ratna T.H. (Penggugat III)

9. Selanjutnya, bahwa Para Pihak juga menyepakati terhadap pembagian harta waris dengan komposisi yang sama kepada Ibu Kandung kami yaitu Ibu MM. Sri Tartini binti Tjitrosuwiryo atau Istri dari Ayah Kandung kami Bapak Y. Saminto bin Niti Setiko (Pewaris).
10. Bahwa, Para Pihak menyepakati mengenai rumah peninggalan orang tua di Desa Poncowati, diijinkan oleh Para Ahli Waris untuk ditempati Sdr. F.Bambang Hari Mintarto Bin Y. Saminto seumur hidupnya atau sampai dengan Sdr. F. Bambang Hari Mintarto dapat membuat rumah sendiri, dan rumah tersebut tidak dapat dialihkan oleh Tergugat kepada Ahli Waris Tergugat.
11. Bahwa, terhadap lokasi/lahan perladangan yang sedang digarap/disewakan oleh Sdr. F. Bambang Hari Mintarto, Para Ahli Waris sepakat untuk menunggu sampai waktu garap/sewa berakhir, yaitu pada November 2025, atau dapat diambil apabila Para Ahli Waris sepakat untuk mengganti sewa/garap, yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga.
12. Bahwa, Para Ahli Waris sepakat untuk menetapkan Patok Batas Hak masing-masing Ahli Waris dengan mengacu pada Sket Gambar yang disepakati.
13. Bahwa, terhadap Objek Waris (1) SHM nomor 01942 surat ukur nomor 00843/Poncowati/2018 tanggal 2 April 2018 luas 5.250m² dengan rincian sebagai berikut:
 - Kavling I adalah Ibu RR.MM. Sri Tartini ukuran 20m X 52,50m= 1.050m².
 - Kavling II adalah Ibu Ninuk Purwanti ukuran 20m X 52,50m= 1.050m².
 - Kavling III adalah Bpk. Bambang H.M. ukuran 20m X 52,50m= 1.050m².
 - Kavling IV adalah Ibu Eny Dewi Junianingsih ukuran 20m X 52,50m= 1.050m².
 - Kavling IV adalah Ibu B. Erna TH. ukuran 20m X 52,50m= 1.050m².

(Luas total: 5.250m²)
14. Bahwa, terhadap Objek Waris (2) SHM nomor 144 surat ukur nomor 8210/73 tanggal 23 Oktober 1973 seluas 19.600m² dengan rincian sebagai berikut:
 - Kavling I adalah Ibu RR.MM. Sri Tartini ukuran 19.60m X 200.00m= 3.920m².
 - Kavling II adalah Ibu Ninuk Purwanti ukuran 19.60m X 200.00m= 3.920m².

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling III adalah Bpk. Bambang H.M. ukuran 19.60m X 200.00m= 3.920m².

Kavling IV adalah Ibu Eny Dewi Junianingsih ukuran 19.60m X 200.00m= 3.920m².

Kavling IV adalah Ibu B. Erna TH. ukuran 19.60m X 200.00m= 3.920m².

(Luas total: 19.600m²)

15. Bahwa, terhadap masalah Surat-menyurat, disepakati untuk dilakukan Pemecahan Sertifikat Induk untuk diberikan pada masing-masing pemegang hak Ahli Waris.

Bahwa, dengan adanya Perjanjian/Kesepakatan ini, Para Ahli Waris akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan keikhlasan demi kebaikan dan persaudaraan para Ahli Waris serta kebaikan untuk Pewaris yaitu Ayah kandung kami Alm. Y.Saminto.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, S.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Gns tanggal 21 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Anggota tersebut dan dibantu oleh Mawlana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. ATK	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 500.000,00;

(lima ratus ribu rupiah)